

DITERIMA DARI *Termohon (KPU)*
118-12-23
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : *Selasa*
TANGGAL : *9 Juli 2019*
AM : *16.24 WIB*



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

NomorTelepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **51/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawan Putra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK No. 2/2018**), menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

3. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan 5, Pemohon hanya menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk PKB dan terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon tanpa menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar-dasar atau alasan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan darimana perolehan suara tersebut. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara versi Pemohon dengan membandingkan C1 dan DAA1.
4. Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan dalam Permohonannya apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
5. Dalam petitumnya, Pemohon juga tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum Permohonan Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB dan mengembalikan suara Pemohon tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018, sehingga karenanya menurut hukum, Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

8. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
9. Bahwa Termohon setelah menerima, mencermati dan mengkaji secara seksama seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dua permasalahan hukum, sebagai berikut:
 - a. Adanya temuan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merugikan Pemohon di 9 (sembilan) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Dapil 4 dan;
 - b. Adanya temuan Penghilangan suara untuk Pemohon di 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 4 (empat) Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Dapil 4;
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyandingkan hasil Rekapitulasi Model C1-DPRD *jo.* Model DAA.1-DPRD Kab/Kota *jo.* Model DB1-DPRD yang berkesimpulan telah terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 Suara dan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 48 suara.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya, yakni pelanggaran hasil penghitungan perolehan suara, dimana Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya temuan penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon dan permasalahan hukum yang kedua, yakni pelanggaran hasil penghitungan perolehan suara, dimana Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya temuan pengurangan suara untuk Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.
12. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU No. 4/2019**).

13. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD.
14. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, *quad non*, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
15. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya. Dengan demikian, dalil-dalil

Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;

16. Bahwa apabila terdapat kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota, Termohon telah mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DA, DA1 dan DAA1-DPRD. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
17. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka, dan selama proses Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terdapat beberapa koreksi penghitungan suara berdasarkan rekomendasi dari Panwascam berupa pencocokan data pada C1.Plano ataupun dengan cara penghitungan surat suara ulang untuk setiap TPS yang dipersoalkan. (Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23).
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka menghasilkan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar menurut Termohon sebagai berikut (Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23):

NO	KELURAHAN	TPS	MENURUT TERMOHON	
			C1-DPRD	DAA1-DPRD
1.	Gunung Kelua	14	5	5
2.	Teluk Lerong Ilir	34	16	16
3.	Sidodadi	65	21	21
4.	Dadimulya	24	5	5
5.	Dadimulya	39	16	16
6.	Jawa	21	1	1
7.	Jawa	22	3	4
8.	Air Putih	9	2	2
9.	Air Putih	30	19	19

19. Bahwa berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon pada Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka menghasilkan perolehan suara untuk Pemohon yang benar menurut Termohon sebagai berikut (Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23:

NO	KELURAHAN	TPS	MENURUT TERMOHON	
			C1	DAA1
1.	Gunung Kelua	25	3	3
2.	Gunung Kelua	17	10	10
3.	Gunung Kelua	2	13	13

4.	Sidodadi	18	7	4
5.	Sidodadi	36	2	2
6.	Sidodadi	63	8	8
7.	Air Putih	17	55	55
8.	Air Putih	46	29	27
9.	Air Hitam	51	7	7
10.	Air Hitam	15	6	6
11.	Air Hitam	7	4	4
12.	Air Hitam	22	22	22
13.	Air Hitam	28	6	6

20. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di Kota Samarinda merupakan rekapitulasi yang bersumber kepada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.
21. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB1-DPRD.
22. Bahwa pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilakukan juga pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari Saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan.
23. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang

merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

24. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada PKB haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, SH., ST., MH.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmata Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.